



BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 83 TAHUN 2019

TENTANG

PERENCANAAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara efisien, efektif, terarah dan berkesinambungan perlu disusun perencanaan tahunan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4890);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

16. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 10; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 68);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020;
21. Peraturan Bupati Temanggung 24 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017 Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERENCANAAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung.
5. Perencanaan Pengawasan adalah rencana pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

6. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian, inspektorat daerah provinsi, dan inspektorat daerah kabupaten/kota.
8. Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
9. Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi selanjutnya disingkat Majelis Pertimbangan adalah para pejabat yang *ex-officio* ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati yang bertugas membantu Bupati dalam penyelesaian kerugian Daerah.

BAB II TUJUAN PERENCANAAN PENGAWASAN Pasal 2

Tujuan Perencanaan Pengawasan adalah:

- a. mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota;
- b. meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan; dan
- c. meningkatkan kepercayaan masyarakat atas pengawasan APIP.

Pasal 3

- (1) Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 meliputi:
 - a. fokus pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - b. sasaran pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - c. jadwal pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Fokus pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun berbasis prioritas dan risiko dengan tema APIP kompeten mengawal pemerintahan daerah.

Pasal 4

- (1) Perencanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dijabarkan dalam bentuk:
 - a. fokus dan sasaran pengawasan umum;
 - b. fokus dan sasaran pengawasan teknis;
 - c. fokus dan sasaran pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah;
 - d. kinerja rutin pengawasan;

- e. pengawasan prioritas nasional;
 - f. pengawalan reformasi birokrasi;
 - g. penegakan integritas; dan
 - h. peningkatan kapasitas APIP;
 - i. Jadwal pelaksanaan.
- (2) Jadwal pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Uraian perencanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Bupati, Wakil Bupati, dan Kepala Perangkat Daerah wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan.
- (2) Untuk membantu Bupati dalam melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan, Wakil Bupati mengkoordinasikan pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Wakil Bupati dibantu oleh Inspektorat.
- (4) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal diterimanya laporan hasil pengawasan.
- (5) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan.

Pasal 7

- (1) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), untuk hasil pengawasan yang terkait dengan tuntutan perbendaharaan dan/atau tuntutan ganti rugi wajib dilakukan proses tuntutan perbendaharaan dan/atau tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal melaksanakan tuntutan perbendaharaan dan/atau tuntutan ganti rugi, Wakil Bupati dibantu oleh Majelis Pertimbangan.
- (3) Wakil Bupati memerintahkan kepada Majelis Pertimbangan untuk melakukan penyelesaian dalam hal tindak lanjut hasil pengawasan terkait indikasi kerugian keuangan Negara/daerah tidak diselesaikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender.

- (4) Dalam hal tindak lanjut tidak terkait indikasi kerugian keuangan Negara tidak diselesaikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender, Wakil Bupati memberikan penilaian terhadap Kepala Perangkat Daerah untuk disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

BAB IV
PENDANAAN
Pasal 8

Pendanaan pelaksanaan Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 16 Desember 2019

SEKDA	6/7/2
ASISTEN I / II / III	N
KABAG HUKUM	

BUPATI TEMANGGUNG,

M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 16 Desember 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG



BUDI SANTOSO

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 83 TAHUN 2019
TENTANG PERENCANAAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2020

URAIAN PERENCANAAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2020

I. KEGIATAN PENGAWASAN

- A. Kegiatan peningkatan kapasitas APIP, meliputi :
1. bimbingan teknis pemeriksaan investigatif;
 2. bimbingan teknis pendampingan pengadaan barang dan jasa (*probity advice*); dan
 3. bimbingan teknis penerapan sistem manajemen risiko.
 4. bimbingan teknis lainnya.
- B. Kegiatan asistensi/pendampingan, meliputi:
1. penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran;
 2. pengadaan barang dan jasa;
 3. operasionalisasi sapu bersih pungutan liar;
 4. pengawalan dan pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah dan kegiatan asistensi lainnya.
- C. Kegiatan Reviu, meliputi:
1. reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 2. reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 3. reviu Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah;
 4. reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
 5. reviu Laporan Realisasi Penyerapan Dana Alokasi Khusus;
 6. reviu laporan kinerja;
 7. reviu penyerapan anggaran;
 8. reviu penyerapan pengadaan barang dan jasa; dan
 9. kegiatan reviu lainnya.
- D. Kegiatan monitoring dan evaluasi, meliputi:
1. tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
 2. tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi;
 3. tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP;
 4. dana desa;
 5. dana Bantuan Operasional Sekolah;
 6. aksi pencegahan korupsi;
 7. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 8. penilaian mandiri reformasi birokrasi;
 9. penanganan laporan gratifikasi;
 10. penanganan *Whistle Blower System*;
 11. penanganan benturan kepentingan;
 12. penilaian internal zona integritas;
 13. verifikasi Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara/ Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara;
 14. verifikasi pelaporan Rencana Aksi Daerah pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
 15. penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 16. perencanaan dan penganggaran responsif gender; dan

17. pelayanan publik dan kegiatan monitoring dan evaluasi lainnya.

E. Kegiatan pemeriksaan meliputi:

1. kinerja; dan
2. dengan tujuan tertentu.

II. FOKUS DAN SASARAN PENGAWASAN UMUM

A. Pengawasan Umum, difokuskan kepada:

1. Pembagian urusan pemerintahan, dengan sasaran:
 - a) Penyelesaian peralihan aset dan dokumen urusan konkuren dari kabupaten kepada daerah provinsi.
 - b) Kesesuaian Pelaksanaan Tugas, Fungsi, Program, dan kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dengan kewenangan daerah berdasarkan pembagian urusan.
2. Kelembagaan daerah, dengan sasaran:
 - a) Pelaksanaan kebijakan evaluasi kelembagaan perangkat daerah sesuai dengan kewenangannya; dan
 - b) Pembentukan, pelaksanaan tugas dan fungsi, klasifikasi, penataan kepegawaian, serta sistem pengadaan barang dan jasa lembaga Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa.
3. Kepegawaian pada Perangkat Daerah, dengan sasaran:
 - a) Pelaksanaan kebijakan pengembangan kompetensi berkelanjutan bagi pegawai negeri sipil minimal 20 jam per tahun;
 - b) Pelaksanaan pemenuhan pegawai dalam pelaksanaan urusan pendidikan dan urusan kesehatan;
 - c) pelaksanaan kebijakan sistem seleksi jabatan, penempatan, dan mutasi kepegawaian;
 - d) pelaksanaan kebijakan penetapan formasi jabatan fungsional binaan Kementerian (pengawas pemerintahan, pemadam kebakaran, satuan polisi pamong praja, dan operator sistem informasi administrasi kependudukan); dan
 - e) Pelaksanaan kebijakan penjatuhan sanksi disiplin bagi aparatur sipil negara yang melakukan tindakan kejahatan dalam jabatan.
4. Keuangan daerah, dengan sasaran:
 - a) Kebijakan penganggaran daerah dalam rangka pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah;
 - b) Tindak lanjut evaluasi rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah serta rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - c) Kebijakan penetapan target dan optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah;
 - d) Kebijakan alokasi dan penyaluran dana bagi hasil pajak daerah;
 - e) Kebijakan perencanaan dan kepatuhan penyampaian laporan hibah dan bantuan sosial; dan
 - f) kebijakan kerja sama pemanfaatan aset.
5. Pembangunan daerah, dengan sasaran:
 - a) Kebijakan perencanaan daerah dalam rangka pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah;
 - b) Konsistensi dan capaian indikator perencanaan pembangunan daerah
 - c) Pelaksanaan kebijakan *One map policy*.

6. Pelayanan publik di daerah, dengan sasaran:
 - a) Kebijakan kepatuhan layanan terhadap standar pelayanan;
 - b) Pelaksanaan Kebijakan *Online Single Submission* (OSS);
 - c) Kepatuhan kepala daerah menindaklanjuti rekomendasi ombudsman.
7. Kerja sama daerah, dengan sasaran:
 - a) Kebijakan dan pelaksanaan kerja sama antar daerah;
 - b) Kebijakan dan pelaksanaan kerja sama dengan pihak ketiga; dan
 - c) Kebijakan dan pelaksanaan kerja sama antara daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri.
8. Kebijakan daerah, dengan sasaran:
 - a) Kepatuhan tindak lanjut evaluasi rancangan peraturan daerah;
 - b) Kesesuaian pembentukan peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan lainnya; dan
 - c) Capaian program pembentukan peraturan daerah.
9. Kepala daerah dan DPRD, dengan sasaran:
 - a) pelaksanaan kebijakan terkait hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; dan
 - b) Pelaksanaan kebijakan terkait kewenangan, hak dan kewajiban, larangan, dan pelanggaran administratif Kepala daerah dan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

III. FOKUS DAN SASARAN PENGAWASAN TEKNIS

Capaian standar pelayanan minimal dan norma, standar, prosedur dan kriteria urusan pemerintahan, meliputi:

- a. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan, dengan sasaran:
 - 1) penurunan *stunting*
 - 2) angka kematian ibu dan angka kematian neonatus;
 - 3) eliminasi *tuberculosis* (TBC)
 - 4) pengendalian penyakit tidak menular; dan
 - 5) cakupan imunisasi dasar lengkap.
- b. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, dengan sasaran:
 - 1) bidang irigasi yaitu terwujudnya kedaulatan pangan;
 - 2) bidang jalan yaitu meningkatkan konektivitas dalam rangka mewujudkan integrasi fungsi jaringan jalan, meningkatkan akses ke daerah potensial untuk kawasan industri, pertanian, perkebunan, membuka daerah terisolasi, terpencil, tertinggal, dan pariwisata untuk kawasan strategis Pariwisata Nasional dan daerah;
 - 3) bidang penyediaan air minum yaitu mewujudkan 100 % (seratus persen) akses pelayanan dasar air minum;
 - 4) bidang sanitasi yaitu mewujudkan 100 % (seratus persen) akses pelayanan dasar sanitasi; dan
 - 5) bidang perumahan dan permukiman yang meningkatkan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah.
- c. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial, dengan sasaran:
 - 1) Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti;
 - 2) Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti;
 - 3) Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti;
 - 4) Rehabilitasi sosial dasar gelandangan pengemis di dalam panti;

- 5) Rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di dalam panti;
 - 6) Rehabilitasi sosial anak di dalam panti;
 - 7) Rehabilitasi sosial lanjut usia di dalam panti;
 - 8) Rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang di dalam panti;
 - 9) Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bagi korban bencana daerah kabupaten;
 - 10) penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana kabupaten; dan
 - 11) Pengelolaan data fakir miskin.
- d. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dengan sasaran:
- 1) peningkatan peserta keluarga berencana aktif tambahan;
 - 2) peningkatan ketahanan keluarga dan remaja;
 - 3) implementasi kebijakan pengendalian penduduk dalam perencanaan pembangunan; dan
 - 4) pembentukan dan pengembangan Kampung Keluarga Berencana.
- e. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal, dengan sasaran pelaksanaan integrasi system perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.
- f. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, dengan sasaran:
- 1) pelaksanaan pendataan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah;
 - 2) pengembangan akses pemasaran produk koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah;
 - 3) penguatan akses permodalan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah;
 - 4) peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
 - 5) peningkatan kelembagaan koperasi;
 - 6) peningkatan iklim usaha koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah;
 - 7) pengawasan koperasi; dan
 - 8) penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi.
- g. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan, dengan sasaran: Pendidikan Dasar
- 1) pemenuhan standar pelayanan minimal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) untuk mendapatkan pelayanan dasar pendidikan;
 - 2) pemenuhan standar jumlah dan kualitas barang/jasa perlengkapan dasar peserta didik; dan
 - 3) pemenuhan standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan.
- h. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan, dengan sasaran:
- 1) pelestarian cagar budaya dan revitalisasi cagar budaya;
 - 2) revitalisasi museum; dan
 - 3) fasilitasi komunitas budaya.
- i. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan, dengan sasaran pelaksanaan akreditasi dan pengawasan kearsipan.
- j. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian, dengan sasaran:
- 1) stabilitasi pasokan harga dan pasar;
 - 2) pengawasan penggunaan sarana pertanian dan pengembangan prasarana pertanian; dan
 - 3) optimalisasi lahan.

- k. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian, dengan sasaran:
- 1) pembangunan sentra industri kecil menengah;
 - 2) revitalisasi sentra industri kecil menengah; dan
 - 3) pertumbuhan wira usaha baru.
- l. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan masyarakat, dengan sasaran:
- 1) pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum.
 - 2) penguatan kelembagaan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - 3) pelayanan prima ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - 4) pemeliharaan stabilitas wilayah/lingkungan;
 - 5) penegakan Peraturan Daerah;
 - 6) rencana penanggulangan bencana;
 - 7) mitigasi/pencegahan bencana;
 - 8) pemetaan rawan kebakaran;
 - 9) pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap kebakaran dalam daerah kabupaten; dan
 - 10) pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.
- m. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan sasaran:
- 1) penetapan sistem pendaftaran penduduk secara nasional;
 - 2) pemberian Nomor Induk Kependudukan (NIK);
 - 3) penetapan spesifikasi dan penyediaan blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
 - 4) penetapan spesifikasi dan penyediaan blangko dokumen kependudukan selain blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
 - 5) penetapan sistem pencatatan sipil secara nasional;
 - 6) penetapan spesifikasi blangko dokumen pencatatan sipil;
 - 7) verifikasi dan validasi data kependudukan;
 - 8) pengelolaan dan penyajian database kependudukan nasional;
 - 9) peningkatan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil;
 - 10) penyediaan database kependudukan nasional yang akurat untuk memenuhi semua kepentingan dalam pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, serta penegakan hukum dan pencegahan kriminal;
 - 11) peningkatan pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) database kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
 - 12) penyediaan Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) untuk mendukung penyelenggaraan Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah serentak; dan
 - 13) pengendalian dan keamanan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan.
- n. Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan sasaran:
- 1) program kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan/pengarusutamaan gender bidang pendidikan, kesehatan, dan pembangunan keluarga;
 - 2) program kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan/perlindungan hak perempuan dari tindak pidana perdagangan orang;
 - 3) program perlindungan anak/perlindungan anak berkebutuhan khusus;

- 4) program perlindungan anak/perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi; dan
- 5) program perlindungan anak/perlindungan anak dalam situasi darurat dan pornografi.

IV. FOKUS DAN SASARAN PENGAWASAN BUPATI TERHADAP PERANGKAT DAERAH

1. Pengawasan Bupati terhadap perangkat daerah dengan fokus:
 - a. Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan, dengan sasaran:
 - 1) optimalisasi perencanaan dan penganggaran daerah;
 - 2) pajak dan retribusi daerah;
 - 3) hibah dan bantuan sosial;
 - 4) belanja barang dan jasa;
 - 5) belanja modal; dan
 - 6) saldo temuan hasil pengawasan yang belum ditindaklanjuti.
 - b. Pemeriksaan kebijakan daerah, dengan sasaran konsistensi pelaksanaan kebijakan dengan Peraturan Perundang-undangan dalam rangka pelaksanaan urusan.
 - c. Pemeriksaan tata laksana, dengan sasaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.
 - d. Pemeriksaan aset, dengan sasaran Pengamanan Aset yang dikuasai Pihak Ketiga.
2. Inspektorat daerah dapat menyusun tambahan fokus pengawasan selain yang tercantum dalam angka 1, berdasarkan risiko dan kebutuhan pemerintah daerah.

V. KINERJA RUTIN PENGAWASAN

Kegiatan kinerja rutin pengawasan, meliputi:

1. reviu rencana pembangunan jangka menengah daerah;
2. reviu rencana kerja pemerintah daerah;
3. reviu rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah;
4. reviu laporan keuangan pemerintah daerah;
5. reviu laporan kinerja; dan
6. reviu penyerapan anggaran;
7. pemeriksaan kinerja perangkat daerah;
8. pemeriksaan dengan tujuan tertentu, antara lain :
 - a. pemeriksaan investigatif;
 - b. proses penyelesaian tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi; dan
 - c. penghitungan kerugian keuangan Negara.
9. pemeriksaan serentak kas opname;
10. pemeriksaan pajak pusat dan penerimaan negara bukan pajak;
11. evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;
12. evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
13. monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, tindak lanjut Inspektorat Provinsi dan tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah.

VI. PENGAWASAN PRIORITAS NASIONAL

Kegiatan pengawasan prioritas nasional, meliputi:

1. tindak lanjut perjanjian kerjasama APIP dan APH dalam penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi;
2. operasionalisasi sapu bersih pungutan liar;
3. penyelenggaraan koordinasi Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah;
4. Evaluasi perencanaan dan penganggaran berbasis gender (*responsive gender*).
5. melakukan pemeriksaan dana desa.

6. melakukan pemeriksaan bantuan operasional sekolah.

VII. PENGAWALAN REFORMASI BIROKRASI

Pengawasan reformasi dan birokrasi, meliputi:

1. penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi;
2. asistensi pembangunan reformasi birokrasi sub area penguatan pengawasan, meliputi:
 - a. sistem pengendalian intern pemerintah;
 - b. kapabilitas APIP;
 - c. verifikasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara/laporan harta kekayaan aparatur sipil negara;
 - d. penilaian internal zona integritas;
 - e. penanganan benturan kepentingan;
 - f. penanganan laporan pengaduan (*whistle blower system*);
 - g. penanganan pengaduan masyarakat.
3. evaluasi pelayanan publik.

VIII. PENEGAKAN INTEGRITAS

Kegiatan penegakan integritas, meliputi:

1. survey penilaian integritas;
2. penanganan laporan gratifikasi;
3. monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi; dan
4. verifikasi pelaporan aksi pencegahan korupsi.

IX. PENINGKATAN KAPASITAS APIP

Peningkatan kapasitas APIP, dengan fokus:

1. pemeriksaan investigatif;
2. pendampingan pengadaan barang dan jasa (*probity advice*);
3. penerapan sistem manajemen resiko;
4. pemeriksaan Dana Alokasi Khusus; dan
5. sertifikasi profesi.

Agar tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean goverment*) dapat terwujud, seluruh jajaran di lingkungan Pemerintahan Daerah harus ikut berperan aktif dalam meningkatkan kinerja. Salah satu upaya Inspektorat Daerah berpartisipasi dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih, baik, berdaya guna berhasil guna, dan bertanggungjawab, perlu dilakukan pengawasan yang profesional, akuntabel dan independen.

Perencanaan Pengawasan ini disusun sebagai acuan bagi seluruh jajaran APIP untuk menjalankan tugas dan fungsinya di bidang pengawasan, sehingga seluruh program dan kegiatan pengawasan dapat dilakukan secara efektif, efisien dan ekonomis. Perencanaan Pengawasan juga disusun sebagai strategi Inspektorat dalam meningkatkan transparansi tata kelola pemerintahan dan terlaksananya reformasi birokrasi yang pada akhirnya dapat meningkatkan akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja, sehingga kehadiran pemerintah dapat dirasakan manfaatnya secara nyata oleh masyarakat.

SEKDA	S/n
ASISTEN +/+/ III	M.
KABAG HUKUM MB	

BUPATI TEMANGGUNG,



M. AL KHADZIQ KR